ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KERIS BERDASARKAN PENGARUH USIANYA DI DESA AENG TONGTONG KECAMATAN SARONGGI KABUPATEN SUMENEP

Skripsi

Ditujukan untuk memenuhi persyaratan lulus pada jenjang Strata Satu (S1)

Oleh

Fahmi Tauhedy (C92215103)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	: Fahmi Tauhedy
NIM	: C92215103
Fakultas/Jurusan/prodi	: Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keris Berdasarkan Pengeruh Usianya (Studi Kasus di Desa Aeng Tong-tong Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Juli 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
B6EB7AFF870426401
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fahmi Tauhedy

NIM. C92215103

Scanned by CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Tauhedy NIM. C92215103 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminar proposalkan.

Surabaya, 11 Maret 2019

Pembimbing,

M. Romdlon, SH, M. Hum
NIP. 196212219910310 03

Scanned by CamScanner

PENGESAHAAN

Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Tauhedy NIM C92215103 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis 25 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
M. Romdlon, S.H., M.Hum.	Dr. Sanuri., M.Fil.I
NIP: 196212291991031003	NIP: 197601212007101001

Penguji III	Penguji IV
Wahid Hadi Purnomo. MH	Novi Sopwan, M.Si.
NIP: 197410252006041002	NIP: 198411212018011002

Surabaya, 25 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

Scanned by CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp 031-8431972 Fax 031-8413300
E-Mail perpus@uinsby ac id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FAHMI TAUHEDY
NIM : C92215103
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : fahmitauhedy1998@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KERIS BERDASARKAN PENGARUH USIANYA DI DESA AENG TONG TONG KECAMATAN SARONGGI KABUPATEN SUMENEP

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2019

Penulis

(Fahmi Tauhedy)

Scanned by CamScanner

Abstrak

Penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keris Berdasarkan Pengaruh Usianya di Desa Aeng Tong-tong Kabupaten Sumenep. Untuk menjawab pertanyaan; 1) Bagaimana praktik jual beli keris di Desa Aeng Tong-tong; 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli keris di Desa Aeng Tong-tong.

Penelitian lapangan (field research) ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pisau analisis hukum Islam yang kemudian diuraikan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan pola pikir deduktif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini melalui teknik editing, organizing serta teknik analyzing. Lalu data-data yang diperoleh dikumpulkan dari hasil wawancara dengan empu setempat, penjual dan pembeli berikut dengan dokumentasi yang terlampir.

Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, dokumenter dan observasi. Data kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan kesimpulannya diperoleh dengan logika deduktif.

Atas dasar tersebut, patut kiranya dalam melakukan jualbeli keris di Desa Aeng Tong-tong, penjual harus tetap memperhatikan prinsip etika, kejujuran serta menghindari haramnya harta batil yang didapat dari praktik jualbeli yang tidak selaras dengan kaidah-kaidah jualbeli. Sehingga dengan begitu pembeli tidak ada yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i
PERNYATAAN KEASLIAN ..... Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAAN ..... Error! Bookmark not defined.
Abstrak v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II 22
LANDASAN TEORI 22
A. Teori Jual Beli Perspektif Hukum Islam 22
1. Dasar Hukum Jual Beli 23
2. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli 24
3. Tujuan Jual Beli 28
4. Manfaat Jual Beli 29
5. Etika dalam Jual Beli 30
BAB III 35
SPESIFIKASI, ASAL-USUL, MAKNA DAN OBJEK KERIS SEBAGAI JUAL BELI 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Spesifikasi Keris Sepuh dan Kamardikan 35
B. Asal-usul Keris 39
C. Makna Filosofi Keris 42
D. Keris Sebagai Objek Perdagangan 44
E. Faktor Jual Beli Keris oleh Pembeli 53
F. Wanprestasi dan Upaya Hukum 56
BAB IV 59
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KERIS BERDASARKAN PENGARUH USIANYA 59
A. Analisis Praktik Jual Beli Keris di Desa Aeng Tong-tong 59
B. Analisis Jual Beli Keris Berdasarkan Usia Perspektif Hukum Islam..... 62
BAB V 68
PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 70
DOKUMENTASI 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	’	16.	ط	t}
2.	ب	B	17.	ظ	z}
3.	ت	T	18.	ع	‘
4.	ث	Th	19.	غ	gh
5.	ج	J h}	20.	ف	f
6.	ح	Kh	21.	ق	q
7.	خ	D	22.	ك	k
8.	د	Dh	23.	ل	l
9.	ذ	R	24.	م	m
10.	ر	Z	25.	ن	n
11.	ز	S	26.	و	w
12.	س	Sh	27.	ه	h
13.	ش	s}	28.	ء	’
14.	ص	d}	29.	ي	y
15.	ض				

Sumber: Kate L.Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Nama	Trans.	Nama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ـَ	Fatḥah	A/a	A
ـِ	Kasrah	I/i	I
ـُ	Ḍammah	U/u	U

Vokal rangkap transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Vokal rangkap	Nama	Trans.	Nama
ـَي	Fatḥah dan ya’	Ai/ai	A dan I
ـَو	fatḥah dan wau	Au/au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ Kaifa

هَوْلَ *H*aula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Vokal panjang	Nama	Trans.	Nama
اَ	Fatḥah dan alif	ā	a dan garis di atas
ىَ	Fatḥah dan alif maqṣūrah		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ	Mā*t*a
رمى	Ram*ā*
قِيلَ	Q*ī*la
يَمُوتُ	Yam*ū*tu

D. Syaddah

Huruf konsonan yang memiliki tanda syaddah atau tasydid, yang dalam abjad Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ا َّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda).

Contoh:

ربنا	Rabban*ā*
نجينا	Najjain*ā*
الحَقّ	Al-*Ḥ*aqq
الحَجّ	Al-*Ḥ*ajj
نُعِّمَ	Nu‘‘ima
عدوّ	‘Aduww

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*.

Contoh:

عليّ	‘Al*ī*
عربيّ	‘Arab*ī*

E. Ta marb**ūṭ**ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transliterasi untuk ta marbūṭah (ة atau ـة) ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah t sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan h. Contoh:

روضة الأطفال	Rawd}ah al-at}fa>l
المدينة الفاضلة	Al-madinah al-fad}ilah
الحكمة	Al-h}ikmah

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تأمرون	Ta’murūna
النوء	An-Nau’
شيء	Syai’un
أمرت	Umirtu

G. Kata sandang

Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh:

الشمس *Al-Syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزلة *Al-Zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة *Al-Falsafah*

البلاد *Al-Bilād*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kaidah yang disebutkan oleh Bapak Sosiologi, Ibnu Khaldun dalam karya monomentalnya, "*Muqaddimah Ibnu Khaldun*", bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup membutuhkan dan berhubungan satu sama lain, jika tidak saling membutuhkan dan berhubunan dalam segala aspek kehidupan mustahil didunia ini dapat terwujud semua, fasilitas, dan lapangan kegiatan yang dilakukan oleh dan untuk manusia. Memang inilah hakikat manusia dimana sejak lahir membutuhkan bantuan orang lain untuk hidup dengan cara tolong menolong antar sesame, terlebih dalam hal kebaikan. Akan tetapi, sifat tamak tetap ada dalam diri manusia yaitu suka mementingkan diri sendiri oleh karena itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya supaya kehidupan manusia menjadi teratur.[1]

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dimana selalu berinteraksi satu dengan yang lainnya tidak lepas dari tolong menolong dan saling membutuhkan serta bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia saling bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup serta untuk mencapai impian diri sendiri dan keluarga, hal iini diperlukan kerjasama agar mencapai impian tersebut dan ekonomi

[1]Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan merupakan aspek yang sangat mendukung untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Pertukaran mata uang dengan barang sudah banyak terjadi, baik itu di pasar, pertokoan bahkan home industri, biasanya jual beli dan perdagangan tidak lepas dari bermacam permasalahan jika tidak dilakukan sesuai dengan aturan maka akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak. Jual beli pada saat ini semakin hari semakin meningkat dan meluas sehingga sangat dibutuhkan etika jual beli menurut hukum Islam agar tidak terjadi permasalahan dalam bermasyarakat.

Dalam hukum Islam mengenai jual beli hukumnya halal, "dimana pada dasarnya hukum Islam menghalalkan jual beli dengan tujuan dalam berusaha apapun yang halal tidak lepas daripada memperoleh ridha Allah Ta'ala, dengan jual beli maka dapatlah dicapai dan sejumlah keuntungan yang digunakan untuk memenuhi nafkah keluarga, memenuhi hajat masyarakat, sedekah serta sebagai sarata ibadah. Agar usaha yang dilakukan itu tidak lepas dari ridho Allah ta'ala, maka dalam berniaga atau bertransaksi jual beli tidak lepas pula dari norma-norma hukum Islam dengan memegang teguh rukun dan syarta-syaratnya yakni adanya *akid* dalam bhertransaksi jual beli, objek jual beli, dan *shigh* (ijab dan qabul)".[2] Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa kegiatan bermuamalah dalam kehidupan manusia selain mencari keuntungan, juga mencari reski yang

[2]Muhammad Iqbal, Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hal 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halal dan berkah berdasarkan hukum-hukum Islam, ilmu fikih, serta yang telah yang diajarkan oleh Rosulullah SAW.

Jual beli menurut ilmu fikih ialah saling tukar menukar atau saling menerima benda dengan benda lain yang dapat dikelola sesuai dengan cara yang ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, jual beli hendaknya dilakukan dengan suka rela, tanpa ada tipu daya, dan dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam agar hubungannya antar sesama manusia tetap terjalin dengan baik. Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.[3]

Syariat Islam mempunyai aturan jual beli yang wajib diikuti dalam usaha perdagangan bertujuan supaya terhindar dari penipuan dan pemalsuan. Segala upaya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemerasan dan monopoli sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Karena segala transaksi yang dilakukan secara kekerasan, kecurangan dan kebatilan, adalah diharamkan. Jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa': 29 yang berbunyi:

[3] Imron Mubasir, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya (Skripsi: Institut Agama Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. An-Nisa': 29)

Bermuamalah sesuai dengan syariat Islan harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah hal yang wajib dipenuhi agar transaksi tersebut sah dilakukan karena bermualah merupakan suatu akad, dan sudah seharusnya rukun dan syaratnya dipenuhi. Bahkan telah dijelaskan "etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad Saw. Dimana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan.[4]

Sesuai dengan contoh yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad mengenai etika dalam hal jual beli dimana salah satunya tidak boleh lepas dari kejujuran, dan hal itu menjadi simbol etika yang dapat dijadikan suatu acuan bagi siapa saja yang mau berhasil dalam kehidupan ataupun bertransaksi. Namun saat ini mudah sekali kita temukan bahwa terdapat kecenderungan mengenai jual beli yang kurang baik antar satu dengan yang

[4]Muhammad Abd Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya dan jika hal ini terus terrjadi secara terus menerus maka tentu ada salah satu pihak yang dirugikan.

Adapun sifat dan perilaku itu dapat disebutkan secara ringkas diantaranya yaitu:

a. Kejujuran. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.
b. Tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam.
c. *Amanah. Amanah* adalah bentuk masdar dari *amuna ya'munu* yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pasan, perintah atau wejangan. Dalam dalam konteks fiqih, *amanah* memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.
d. Takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan dan ini adalah perintah Alquran yang terdapat dalam Q.S. al-muttaffifin.
e. *Gharar. Ghrar* menurut bahasa berarti al-khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Selain itu ada bentukan spekulatif yang disebut dengan istilah juaf yaitu jual beli yang biasanya suatu barang ditakar tetapi kemudian tidak dilakukan dengan takaran.

f. Tidak melakukan judi dalam jual beli semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi pembelian jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.

g. Tidak melakukan *al-ghab* (penipuan) dan *tadlis* menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kuaitas maupun kuantitas.

h. Menjadi *ikhtikar* atau penimbunan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut.

i. Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan sesorang konsumem ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.

j. Karangan Menjual Barang yang Haram.Islam melarang menjual barang yang memegang karena haram secara satnya. Hal itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan akan berdampak kepada umat manusia yang tidak akan mendapatkan berkah dari jual beli atau bahkan berbahaya pada diri manusia itu.

k. Larangan Mengambil Riba. Riba dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam Islam.

l. Larangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawar dengan harga yang lebih mahal. Lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli yang kedua.

m. Larangan berjualan ketika dikumandangkan asan jumat. Hal ini berdasarkan Al-quran pada surah Al Jumuah ayat 9, yang memberikan batasan ketika telah berkumandang asan jumat haruslah peniagaan dihentikan untuk menghargai masuknya ibadah jumat.[5]

Jual beli yang terjadi di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep adalah praktik jual beli keris yang berlangsung sejak ratusan yang lalu. Maka, tidak heran jika praktik ini masih bertahan hingga sekarang. Metode bertransaksi keris ini biasanya dilakukan oleh para

[5]Syaifullah, Etika Jual Beli Dalam Islam (Skripsi: IAIN Palu, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli yang notabane mereka adalah seorang kolektor keris yang mengunjungi secara langsung kerumah penjual untuk mempermudah transaksi dengan penjual sekaligus untuk mempererat tali silaturrahmi. Kemudian para penjual menunjukkan koleksi-koleksi kerisnya agar pembeli lebih leluasa memilih keris yang diinginkan. Disamping itu, pembeli harus memiliki keahlian dalam membedakan antara keris Kamardhikan (buatan baru) maupun keris sepuh (buatan era kerajaan). Karena yang sering terjadi di lapangan masih terdapat beberapa keris kamardikan yang dibuat secara sengaja oleh oknum-oknum tertentu menyerupai keris sepuh dengan tujuan agar kerisnya cepat laku serta mudah diminati para pembeli untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sejauh ini para pecinta atau kolektor keris khususnya yang masih pemula tidak sedikit yang masih awam dalam membedakan antara keris sepuh dan keris kamardikan, dikarenakan bukan soal mudah serta butuh waktu yang lama untuk belajar dan memahami ilmu penangguhan usia keris. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para penjual untuk mengelabuhi pembeli dimana jika keris kamardikan dipatok harga tiga (3) juta sampai sepuluh (10) juta rupiah namun apabila keris tersebut diklaim keris sepuh kepada pembeli maka penjual mematok harga lima belas (15) juta sampai dua lima (25) juta rupiah. Penetapan harga yang berbeda disebabkan oleh bentuk dan kualitas keris yang bervariasi.

Motifasi pembeli keris diantaranya adalah untuk melestarikan kebudayaan warisan leluhur yang sudah ada di Indonesia, pembeli ingin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan hobi dan kecintaannnya terhadap keris, pembeli ingin mewariskan keris-keris koleksinya kepada anak cucunya, pembeli percaya terhadap yoni atau tuah, unsur ghoib dan filosofi yang terdapat dibalik sebuah keris dan keris tersebut akan dijadikan sebagai pegangan hidup.

Berangkat dari adanya latar belakang diatas, peneliti ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam dan jelas agar dapat mengetahui kejelasan metode atau tata cara dan praktik jual beli apakah sudah sesuai dengan syarat dan aturan dalam perspektif hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Analisis jual beli keris menurut hukum Islam di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep
2. Praktik jual beli keris di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis perlu menjelaskan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah. Adapun batasan dalam skripsi ini adalah:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli keris di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Praktik jual beli keris di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang pembahasan judul serta dari identifikasi masalah yang kemudian dikerucutkan fokus pembahasan ini pada:

1. Bagaimana praktik jual beli keris di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli keris di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan dari penelitian yang sudah ada. bahwa peneliti menemukan penelitian dari angkatan sebelumnya antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Imron Mubasir Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2012 dengan judul “Analilis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya” skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli keris dikelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya seharusnya pada akad *Khiyar*, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila keris tersebut tidak cocok dan tidak jodoh kepada pembeli sehingga kembali kepada penjual, maka penjual harus mengganti keris yang cocok dan jodoh kepada pembeli tersebut, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Hasil dari penelitian skripsi ini dimana menyimpulkan bahwa praktik jual beli keris yang terjadi di Kelurahan Jepara Kec. Bubutan Kota Surabayaa yaitu keris yang diperjualbelikan pada saat akad jual beli berlangsung ternyata setelah akad berlangsung berselang beberapa hari keris tersebut dan kembali dengan sendirinya kepada penjual dikarenakan keris tersebut tidak cocok dan tidak jodoh serta tidak sesuai dengan pembeli inginkan, akan tetapi dari pihak penjual tidak mau mengganti keris yang hilang tersebut dengan alasan tidak ada kesepakatan sebelumnya, dan pembeli merasa dirugikan dengan adanya jual beli keris tersebut. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menganalisis tentang keris dan perbedaannya dalam penelitian tersebut menggunakan alisisis hukum Islam Khiyar sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti menggunakan akad jual beli.

2. Skripsi yang ditulis oleh Disa Nusia Nisrina Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen” membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

relevansinya terhadap undang-undang perlindungan konsumen dan hasil dari penelitian ini adalah dimana jual beli onlie termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, rukun dan syarat jual beli online juga tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dalam sistem hukum perikatan Islam. Yang diharamkan dalam transaksi jual beli online, yaitu transaksi yang didalmnya terdapat unsure-unsur haram, seperti riba, *gharar* (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah halal,bukan yang diharamkan seperti khamar, banngkai, babi, narkoba, judi online, dan sebagainya. Perbedaan dalam penlitian ini dimana meneliti mengenai jual beli online dan sistem pembayarannya melalui via transfer sedangkan yang akan dilakukan dalam penelitian peneliti yaitu fokus pada jual beli keris dan transaksinya secara langsung.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khafidul Munir Jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Tahun 2015 dengan judul "Memahami Konsep Keris Menurut Mt Arifin Dalam Tinjauan Islam" dengan hasil penelitian bahwa keris adalah senjata khas suku Jawa yang dibuktikan oleh beberapa candi yang ada di pulau jawa. Candi-candi di pulau jawa beberapa diantaranya ditemukan gambar timbul yang menggambarkan adanya senjata yang berbentuk keris. Fungsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keris saat ini adalah sebagai benda koleksi yang mengandung makna cerita. Manfaat sebilah keris menurut pandangan Islam adalah sebagai alat pelindung diri dari ancaman-ancaman. Perbedaan dalam penelitian ini dimana membahas tentang konsep keris menurut Mt Arifin dalam Tinjauan Islam sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti dimana fokus penelitiannya mengenai analisis hukum Islam terhadap jual beli keris.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi serta rumusan masalah yang sudah penulis paparkan, penelitian ini disusun dengan tujuan secara umum yaitu diharapkan dapat diambil manfaatnya bagi semua pembaca dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan khususnya di bidang muamalah, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalalah:

1. Untuk megetahui praktik jual beli keris di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep
2. Untuk memahami bagaimana hukum Iskam dalam menyikapi praktik jual beli keris yang terjadi di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian di atas, maka penelitian yang dilakukan agar memberikan manfaat, Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah informasi mengenai keilmuan dalam bermuamalah, khusunya dalam praktik jual beli keris dalam perspektif hukum Islam. Serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai jual beli keris.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi hukum kepada masyarakat, khususnya kepada penjual dan pembeli keris mengenai status hukum jual beli keris serta menjadi bahan pertimbangan untuk orang lain dalam melakukan trtansaksi jual beli, khususnya untuk orang yang melakukan jual beli keris.

G. Definisi Operasional

Demi memudahkan para pembaca untuk memahami dan mengkaji terkait topik permasalahan yang penulis lakukan dalam penelitian, maka penulis memberikan beberapa definisi untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi, yaitu:

1. Hukum Islam: *khitab* Allah atau sabda Nabi Muhammad yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf, naik mengandung perintah, larangan, pilihan, atau ketetapan.[6]

[6] Moh. Rifa'i,Ushul Fiqh (Bandung:PT. Al-Ma'arif, 1973).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jual Beli: dalam pengertian istilahnya adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[7]
3. Keris: keris sebagai salah satu artefak peninggalan budaya nusantara, keris terus mengalami perubahan dari bentuk, fungsi, dan makna. Keris merupakan senjata tradisional yang kerap digunakan sebagai salah satu pelengkap ketika mengenakan busana tradisonal, tidak hanya dikawasan Indonesia, tetapi juga dikenal di beberapa Negara di Asia Tenggara, sepereti Malaysia, Filipina, dan Thailand.[8]

H. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan penelitian kualitatif, karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan akan meneliti secara mendalam terhadap praktik jual beli keris di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dengan mengetahui fenomena yang terjadi dilapangan secara menyeluruh.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

[7] Abdul Rahman Ghasaly, dkk, Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2010).

[8] Aditio B dkk, Keris For The World (Jakarta: Panji Nusantara, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gabungan, analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.[9]

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu dimana peneliti akan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari objek penelitian secara objektif dan apa adanya, dan peneliti juga akan memberikan interpretasi dan analisis terhadap data-data yang sudah di dapatkan.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah diatas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian meliputi:

   a. Transaksi jual beli keris di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep
   b. Data tentang praktik *gharar* dalam transaksi jual beli keris di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep
   c. Data tentang syarat jual beli menurut Islam
   d. Data tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli keris yang terjadi di Desa Aeng Tong-Tong
   e. *Ijab* dan *qabul*, serta akad yang digunakan dalam transaksi

[9] Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Untuk memperoleh data yang yang komprehensif dan relevan dengan persoalan yang harus dijawab, maka sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber subyek penelitian.[10] sumber data sebagai pelaku jual beli keris yang terdiri dari: 1) penjual, yaitu salah satu penduduk di Desa Aeng Tong-Tong sebagai penjual keris, dan 2) pembeli, merupakan konsumen yang datang dengan tujuan ingin membeli keris kepada penjual.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan keputakaan. Data sekunder merupakan data pendukung proyek penelitian dan sebagai pelengkap data primer, mengingat data primer merupakan data praktik lapangan.[11] Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung baik para pihak yang tidak menjadi pelaku dalam jual beli keris namun mengetahui praktik jual beli keris, seperti kepala desa, pengrajin keris dan sesepuh. Sumber data pustaka yang

[10] Restu Kartiko Widi, Asas Metodelogi Penelitihan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
[11] Andi Prastowo, Memahami metode-metode Penelitian, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media , 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan sebagai landasan teori untuk mnengkaji hukum Islam dari praktik jual beli keris di Desa Aeng Tong-tong Kec.Sumenep Kab.Sumenep. Adapun buku-buku yang menjadi sumber data sekunder dalam skripsi ini meliputi:

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu penelitian yang terjun langsung ke tempat yang akan diteliti. Peneliti menggunakan metode observasi ini sebagai salah satu teknik pengumpulan data untuk mengetahui dan mengamati secara langsung mengenai praktik jual beli keris di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

b. *Interview* atau wawancara, yaitu serangkaian percakapan langsung secara bertatap muka untuk memperoleh data. Wawancara ini dilakukan terhadap pemilik toko, pembeli dan orang sekitar yang juga mengetahui tentang jual beli keris di Desa Tersebut.

c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dengan kata lain, proses penyampaiannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil lapangan maupun pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yakni data yang telah diperoleh digambarkan dan diuraikan sehingga menunjukkan suatu proses berfikir yang mencari hubungan-hubungan dari sesuatu yang berkaitan dengan objek yang diamati, dengan diiringi uraian-uraian yang jelas mengenai praktik jual beli keris di Desa Aeng Tong-Tong Kec. Saronggi Kab. Sumenep Sehingga uraian-uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang lebih khusus. Dalam hal ini, penulis menggunakan dua teknik analisis data, yaitu:

a. Pendekatan Deskriptif

Yakni dengan cara menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini dilakukan untuk mengetahui gambaran secara umum bagaimana praktik jual beli keris di Desa Aeng Tong-tong Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

b. Pola pikir Deduktif

Pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan kemudian dikemkakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasrkan fakta-fakta yang bersifat khusus.[12] Yakni dengan berpijak pada fakta-fakta yang pernah terjadi di penelitian lain yang membahas seputar praktik jual beli secara umum lalu diteliti serta dianalisis sehingga dikemukakan persoalan-persoalan menjadi bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur secara sistematis dan memudahkan peneliti dalam menulis penelitian ini serta memudahkan para pembaca dalam memahami hasil dari penelitian ini, maka diperlukan sistematika pembahasan yang tepat dimana sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua memuat tentang teori yang berkaitan dengan penelitian yamg akan dilakukan oleh peneliti, dimana akan membahas tentang jual beli keris, macam-macam keris dan pengertiannya.

Bab tiga akan memaparkan hasil laporan penelitian serta gambaran umum mengenai desa Aeng Tong-tong, adat istiadat, kebiasaan dalam jual beli keris dan bagaimana transaksi yang dilakukan dalam jual beli keris.

Bab empat akan membahas analisis hukum Islam terhadap jual beli keris di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

[12] Sutrisno Hadi, Metodelogi Research,(Yogyakarta, Gajah Mada University. 1975).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat dari segi akad dan transaksi yang dilakukan dalam jual beli keris tersebut.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang di lakukan peneliti, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Jual Beli Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam dikenal beberapa istilah seperti ibadah dan mu'amalah. Dalam konteks istilah seperti di atas yang secara langsung memiliki pengaruh pada khalayak umum adalah mu'amalah.

Muamalah adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Untuk kegiatan mu'amalah yang menyangkut ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti; jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, usaha bersama dan sebagainya.[13]

Jual beli dalam perspektif fikih merupakan kegiatan saling tukar menukar benda dengan harta yang dilaksanakan sesuai shariah.[14] Dalam bahasa Arab, jual beli biasa disebut dengan al-bay' yang secara ungkapan lughatan (bahasa).[15] Sedangkan secara istilah (terminologi) merupakan kegiatan saling tukar menukar barang atau manfaat dengan sesuatu yang sifatnya maliyah (berharga) secara shariah.[16]

Dari berbagai literatur fikih yang tersebar, banyak diantaranya menerangkan tentang al-bay' atau jual beli dari perspektif yang berbeda-beda

[13] Karnaen Permata Atmadja dan Antonio Syafi'i, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Jakarta, Dana Bakti Prima Yasa, 2000), 8.
[14] Muhammad bin Qosim al-Ghazi, Fathu al-Qorib al-Mujib, (Jakarta, Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003), 69.
[15] A. W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), 124.
[16] Muhammad bin Qosim al-Ghazi, Fathu al-Qorib..., 69-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bergantung dari sudut pandang madzhab fikih masing-masing yang dianut. Salah satunya dari madzhab Imam Syafi'i yang memiliki pemahaman serta sudut pandang dalam memaknai jual beli. Ulama dari kalangan madzhab Imam Syafi'i sendiri mendefinisikan jual beli yang sesuai shara' adalah akad harta dengan harta dengan cara tertenu.[17]

Adapun penjelasan lebih dalam mengenai definisi jual beli dalam perspektif hukum Islam akan dirinci sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Al-Qur'an sendiri telah diterangkan perihal jual beli pada surah al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

...وأحل الله البيع وحرم الربوا

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah [2]: 275).[18]

Dan di ayat lain Allah juga berfirman dalam surat Q.S. An-Nisa' 29:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم...[19]

[17] Abdurrahman al-Jaziry, al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah, (Mesir, Dar al-Fikr, 1974), 292.
[18] Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung, PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 47.
[19] Ibid, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”. (Q.S. An-Nisa’ (4): 29).

Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)[20]

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli harus didasarkan atas saling kerelaan. (HR. Ibnu Majah).

Adapun dasar hukum berdasarkan ijma’ ulama’ adalah bahwa ulama’telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[21]

2. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama’ terdiri dari empat, yakni:

1) Dua orang yang berakad
2) Sigat (ijab dan Qobul)
3) Barang yang dibeli

[20] Abi Abbas Muhammad ibn Yazid al-Hafidh, Sunan Ibn Ma>jah Juz 2, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,2001), 737.
[21] Rachmat Syafi’ie, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta, Pustaka Setia, 2004), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Nilai tukar pengganti harga[22]

Sedangkan pendapat lain juga ada yang mengemukakan enam rukun dalam jual beli yang meliputi:

1) Penjual.
2) Pembeli.
3) Harga.
4) Benda yang dijual.
5) Ijab.
6) Qobul.[23]

b. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama' berdasarkan rukun-rukun yang sudah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1) Syarat untuk orang yang berakad:

Baligh dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang, batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.[24]

2) Syarat yang terkait dengan Ijab dan Qobul

[22] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 118.
[23] Hasan bin Ahmad al-Kaf, Taqrirat as-Sadidah, (Riyadh, Dar al-Mirath an-Nabawy, 2013), 12.
[24] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi..., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari Ijab dan Qobul yang dilangsungkan. Menurut mereka, Ijab dan qobul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa dan akad nikah.[25]

Sedangkan dalam Ijab dan qobul telah diucapkan dalam jual beli maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. [26] Dan dalam Ijab dan qobul tidak ada keharusan untuk menggunakan kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.[27]

Di zaman modern, perwujudan ijab dan qobul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan bay' al-mu'atah.[28]

3) Syarat terkait benda yang diperjual belikan

a) Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan sebagainya. Dasar hukumnya adalah HR. Bukhari dan Muslim:

[25] Ibid, 120.
[26] Ibid.
[27] Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah Juz 12, (Bandung, PT. Al-Ma'arif. 1987), 49.
[28] Nasrun Haroen, Fiqih Mu'amalah, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Jabir ra, Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala”.[29]

b) Memberi manfaat menurut shara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak diambil manfaatnya menurut shara’, seperti menjual babi, cicak dan sebagainya.

4) Syarat nilai tukar

Nilai tukar merupakan unsur terpenting. Berkaitan nilai tukar ini, ulama’ fiqh membedakan antara al-thaman dan al-si’r. Menurut, al-si’r adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan al-thaman adalah modal barang yang seharusnya diterima oleh pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian , ada dua harga antara sesama pedagang (al-thaman) dan harga antara pedagang dengan konsumen (al-si’r).[30]

Harga yang dapat disampaikan dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah al-si’r bukan al-thaman.

Syarat-syarat al-si’r adalah:

a) Harga yang ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

---

[29] Abu Hasan Muslim Hajjaj al-Qushairi, Sahih Muslim juz 11, (Beirut, Dar al-kutub Ilmiyah, 2003), 6.
[30] Abu Husain Muslim Hajjaj al-Qushauri, Sahih Muslim juz 11, (Beirut, Dar al-Kutub,2003), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Dapat diserahkan pada saat akad, sekalipun pembayarannya dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya harus jelas.

c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis barang itu tidak bernilai dalam pandangan syara'[31]

3. Tujuan Jual Beli

Kegiatan jual beli yang juga salah satu bentuk kegiatan pada ranah perekonomian tentu memiliki tujuan yang baik untuk kehidupan manusia itu sendiri. Sebab, pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial. Namun, dalam praktiknya kebahagiaan multi dimensi ini sangat sulit diraih karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara komprehensif., keterbatasan dalam menyeimbangkan antaraspek kehidupan maupun sumber daya yang bisa digunakan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Masalah ekonomi hanyalah merupakan satu bagian dari aspek kehidupan yang diharapkan akan membawa kepada tujuan hidupnya.[32]

---

[31] Ibid.

[32] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Manfaat Jual Beli

Manusia hidup di dunia pasti membutuhkan orang lain. Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk itu adalah jual beli. Dengan jual beli, individu, masyarakat atau negara dapat saling tukar-menukar barang untuk membeli kebutuhan hidupnya. Di samping itu, jual beli juga dapat dijadikan sarana untuk ibadah (ta'abbud) karena terdapat motivasi saling tolong-menolong antar sesama. Oleh karena itu, di bawah ini penting dikemukakan tujuan dari jual beli[33], diantaranya:

a. Individu
   1) Mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah dengan mengikuti apa yang telah disyariatkan.
   2) Dapat berniaga dengan aman tanpa berlakunya khianat atau mengkhianati antara satu sama lain.[34]
b. Pembeli
   1) Berpuas hati di atas urusan niaga yang dijalankan karena perniaga menjalankan urusan mengikuti syariah Islam.
   2) Mendapat keridhaan dan rahmat dari Allah di atas urusan niaga yang berlandaskan syariat Islam.
   3) Terhindar dari siksaan api neraka.[35]
c. Masyarakat

[33] Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Ampel, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 61.
[34] Ibid.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menyenangkan manusia bertukar-tukar faedah harta dalam kehidupan seharian.
2) Menghindarkan kejadian rampas merampas dan ceroboh mencerobohi dalam usaha memiliki harta.
3) Menggalakkan orang ramai supaya hidup beraturan, bertimbang rasa, jujur dan ikhlas.
4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ke tahap yang lebih baik.
5) Dapat menarik pelabur asing untuk melebur dalam ekonomi negara.
6) Menggalakkan persaingan ekonomi yang sehat sesama negara Islam.[36]

5. Etika dalam Jual Beli

Bermuamalah sesuai dengan syariat Islan harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah hal yang wajib dipenuhi agar transaksi tersebut sah dilakukan karena bermualah merupakan suatu akad, dan sudah seharusnya rukun dan syaratnya dipenuhi. Bahkan telah dijelaskan "etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad Saw. Dimana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan.[37]

[36] Ibid, 61-62.
[37] Muhammad Abd Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan contoh yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad mengenai etika dalam hal jual beli dimana salah satunya tidak boleh lepas dari kejujuran, dan hal itu menjadi simbol etika yang dapat dijadikan suatu acuan bagi siapa saja yang mau berhasil dalam kehidupan ataupun bertransaksi. Namun saat ini mudah sekali kita temukan bahwa terdapat kecenderungan mengenai jual beli yang kurang baik antar satu dengan yang lainnya dan jika hal ini terus terrjadi secara terus menerus maka tentu ada salah satu pihak yang dirugikan.

Sifat dan perilaku sesorang dalam jual beli dapat disebutkan secara ringkas baik dari segi larangan maupun anjurannya. Adapun sifat dan perilaku yang merupakan anjuran dalam jual beli adalah sebagai berikut:

a. Kejujuran. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.[38]
b. Tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam.[39]
c. Amanah. Amanah adalah bentuk masdar dari amuna ya'munu yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pasan, perintah atau

[38] Hulwati, Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam, (Yogyakarta, UII Press, 2001), 44-45
[39] Muhammad Abd. Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wejangan. Dalam dalam konteks fiqih, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.[40]

d. takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan dan ini adalah perintah Alquran yang terdapat dalam Q.S. al-Mutaffifin.[41]

Sedangkan sifat dan perilaku yang merupakan larangan dalam jual beli adalah sebagai berikut:

a. Gharar. Gharar menurut bahasa berarti al-khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Selain itu ada bentukan spekulatif yang disebut dengan istilah juaf yaitu jual beli yang biasanya suatu barang ditakar tetapi kemudian tidak dilakukan dengan takaran.[42]

b. Tidak melakukan judi dalam jual beli semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka

[40] Ibid, 288.
[41] Ibid, 289.
[42] Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Kontemporer, (Jakarta, Darul Haq, 2004), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadi pembelian jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.[43]

c. Tidak melakukan al-ghab (penipuan) dan tadlis menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kuaitas maupun kuantitas.[44]

d. Menjauhi ikhtikar atau penimbunan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut.[45]

e. Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan sesorang konsumem ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.[46]

f. Larangan Menjual Barang yang Haram.Islam melarang menjual barang yang memegang karena haram secara satnya. Hal itu dikarenakan akan berdampak kepada umat manusia yang tidak akan

[43] Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2002), 156-157.
[44] Ibid, 157-158.
[45] Ibid, 158.
[46] Ibid, 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan berkah dari jual beli atau bahkan berbahaya pada diri manusia itu.[47]

g. Larangan Mengambil Riba. Riba dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam Islam.[48]

h. Larangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawar dengan harga yang lebih mahal. Lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli yang kedua.[49]

i. Larangan berjualan ketika dikumandangkan asan jumat. Hal ini berdasarkan Al-quran pada surah Al Jumuah ayat 9, yang memberikan batasan ketika telah berkumandang asan jumat haruslah peniagaan dihentikan untuk menghargai masuknya ibadah jumat.[50]

---

[47] Hulwati, Transaksi Saham..., 46.
[48] Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi..., 11-14.
[49] Ibid, 109.
[50]Syaifullah, Etika Jual Beli Dalam Islam (Skripsi: IAIN Palu, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SPESIFIKASI, ASAL-USUL, MAKNA DAN OBJEK KERIS SEBAGAI JUAL BELI

A. Spesifikasi Keris Sepuh dan Kamardikan

Aeng Tong-Tong, sebuah desa di kecamatan Serunggi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, hingga tahun 1990 masih merupakan salah satu produsen keris, tombak, dan tosan aji lain. Ratusan tahun yang lampau para pandai keris di desa ini melayani kebutuhan keris dan tosan aji lainnya bagi Kerajaan Sumenep.[51] Menurut salah seorang tokoh masyarakat di Desa Aeng Tong-tong, pengrajin yang tinggal di desa tersebut ada sekitar puluhan pengrajin keris yang sebagian lainnya merangkap menjadi pedagang keris.[52] Kota Sumenep sendiri yang terkenal memiliki banyak pengrajin keris sudah mendapat pengakuan dari UNESCO pada tahun 2012 sebagai daerah pemilik pengrajin keris terbanyak di dunia. Dan pada tahun 2005, PBB juga telah menetapkan keris sebagai salah satu benda pusaka warisan dunia kategori non bendawi.[53]

Pada zaman penjajahan Belanda, ketika kerajaan-kerajaan kecil di pulau Jawa dan Madura masih berfungsi sebagai pusat budaya, di Aeng Tong-tong terdapat sekitar 14 bersalen, bengkel kerja yang aktif. Semua

[51] Bambang Harsrinuksmo, Ensiklopedi Keris, (Jakarta, Gramedia, 2007), 62.
[52] Latifah, Wawancara, Sumenep 9 Februari 2019.
[53] https//www.mediamadura.com/2018/03/27/berjuluk-kota-keris-sumenep-miliki-640-empu/amp/. Diakses pada 11 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersalen ini sejak tahun 1942 berhenti bekerja, yakni ketika bala tentara pendudukan Jepang datang. Pada zaman Jepang, seperti juga yang di Pulau Jawa. Para empu dan pandai keris di Madura meninggalkan pekerjaan mereka sebagai pembuat keris, dan beralih ke jenis pekerjaan lain. Ada yang memilih hidup sebagai, petani, pedagang, sebagian lagi merantau ke luar daerah.[54]

Di Pulau Madura, sejak tahun 1980-an tinggal desa Aeng Tong-tong saja yang manunjukkan sisa-sisa bahwa di tempat itu pernah menjadi tempat pembuatan keris. Daerah-daerah lain yang semula dikenal sebagai produsen keris seperti Pamekasan, Bluto, Bangkalan telah lama tidak ada lagi bekasnya.[55]

Berdasarkan pemaparan salah seorang informan yang menyatakan bahwa menurut sejarah setempat, para raja-raja kraton sumenep mempercayakan pembuatan kerisnya kepada warga Desa Aeng Tong-Tong, sehingga secara tidak langsung para pembuat keris mendapat gelar empu sebagai sebutan khusus untuk para pembuat keris. Mpu tersebut memberikan pengajaran mengenai berbagai macam hal seperti kesenian yang merujuk pada seni pembuatan keris, keagamaan dan kerajaan, para mpu tersebut umumnya belajar membuat keris sejak masih muda. Karena banyaknya para mpu dijaman kerajaan dahulu yang bermukim di Desa Aeng Tong-Tong sehingga pada akhirnya dikemudian hari budaya keris

[54] Ibid.
[55] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tumbuh berakar kuat dan terus dikembangkan sampai saat ini karena merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep khususnya di Desa Aeng Tong-tong yang telah mampu melestarikan mahakarya keris.

Keris sendiri memiliki varian yang bermacam jenisnya. Jenis yang paling mendasar adalah spesifikasi antara sepuh dan keris yang tentunya diketahui secara umum oleh penggemar keris. Di antara perbedaan dan perbandingan antara keris sepuh dan kamardikan antara lain:

1. Keris sepuh merupakan keris yang dibuat di masa kerajaan yang pada saat itu dibuat secara langsung oleh empu-empu yang pada saat itu juga dipercaya memiliki kesaktian. Di sisi lain keris yang dibuatpada masa tersebut juga dibuat melalui cara yang tradisional dengan bahan-bahan pilihan sehingga mampu bertahan hingga saat ini. Biasanya untuk mengetahui jenis keris sepuh ini diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang baik untuk mengetahui keotentikan keris sepuh tersebut.
2. Keris kamardikan adalah jenis keris yang dibuat di masa pasca kerajaan hingga kini yang dibuat oleh empu-empu yang ada di zaman sekarang pula. Perbedaan dari keris kamardikan dengan keris sepuh pada dasarnya hanya pada masa pembuatannya. Sedangkan bila dilihat dari coraknya tentu memiliki kemiripan yang sama. Namun, beberapa pengamat keris mampu mengetahui antara keris

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepuh dan kamardikan berdasarkan pengalaman serta pengamatan yang sangat tajam mengenai keris.

Bahkan Desa Aeng-Tongtong sendiri memiliki arti khusus yaitu "Aeng" berarti air dan "Tong-Tong" berarti jinjing. Maksudnya masyarakat desa yang selalu menjinjing air dari luar desa sehingga nama desa tersebut menggambarkan betapa susahnya mencari sumber air di tempat tinggal yang terlihat kering. Selain adanya sejarah yang berada di Desa Aeng Tong terdapat juga salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Aeng Tong-Tong sendiri.

> "iye empu jiye lakar sebuden deri raja-raja sumenep gik bektonah kerajaan, kan mun raja rowa bile agebey kerres ye nyuro dennak can lambek nik. Deddi sampek sateya oreng seagebey kerres bisah eolok empu. Yeh engak jiye caretanah la nik padenah muso Disah Aeng Tong-Tong reya lah, kan ekocak disah Aeng Tong-Tong polanah mun oreng lambek rowa lako ngangkok aeng deri loar disah polanah edinnak kan malarat aeng."[56]
>
> (Iya, empu itu memang sebutan dari raja-raja sumenep waktu pada masa kerajaan, karena kalau raja itu jika membuat keris menyuruh orang sini katanya dulu nak, jadi sampai saat ini orang yang membuat keris bisa disebut empu. Ya seperti itu ceritanya nak seperti halnya Desa Aeng Tongtong ini. Dan kenapa dikatakan Desa Aeng Tongtong karena orang dulu itu membawa air dari luar desa karena disini susah air).

[56] Latifah, Wawancara, Sumenep, 9 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Asal-usul Keris

Keris dan tosan aji serta senjata tradisional lainnya menjadi khasanah budaya Indonesia, tentunya setelah nenek moyang kita mengenal besi. Berbagai bangunan candi batu yang dibangung pada zaman sebelum abad ke-10 membuktikan bahwa bangsa Indonesia pada waktu itu telah mengenal peralatan besi yang cukup bagus, sehingga mereka dapat menciptakan karya seni pahat yang bernilai tinggi. Namun apakah ketika itu bangsa Indonesia mengenal budaya keris sebagaimana yang kita kenal sekarang, para ahli baru meraba-raba.[57]

Tak bisa dipungkiri para pejuang kemerdekaan kita menggunakan keris sebagai sipat kandel dalam peperangan. Mereka nyengkelit keris dalam pertempuran besar dan kecil.

Keris dari lahirnya sudah dikonsep secara canggih dan modern oleh pekeris masa lalu. Masa jaman kerajaan besar di Jawa/Nusantara. Konsep keris sebagai benda spiritual serta membuka adanya inovasi telah terbukti berhasil eksis hingga sekarang. Buktinya keris memiliki istilah-istilah khusus dalam penyebarannya, dalam sejarah, tutur lisan, mitos, dongeng, sesungguhnya adalah ilmu pengetahuan sendiri. Kanon-kanon dalam bentuk (form), eksplorasi elemen, narasi (dengan istilah dan nama-nama

[57] Bambang Harsrinuksmo, Ensikopledi Keris, (Jakarta, Gramedia, 2005), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus) serta ukuran kritik/nilai mengharuskan seseorang untuk belajar bila ingin memiliki keris.[58]

Keris dalam konteks budaya populer masih termajinalkan. Hal tersebut akibat kurangnya pengetahuan tentang keris, meliputi penerbitan buku, informasi yang bersifat oral turun temurun, juga sikap para pekeris sendiri yang tertutup. Informasi yang gaib, mistik, tuah yang berlebihan menjadi boomerang yang berakibat buruk bagi eksistensi keris takut memiliki atau menyimpan keris.[59]

Bentuk keris pada umumnya adalah semacam bilah pisau yang memiliki panjang yang hampir sama seperti belati. Hanya saja yang membedakan antara keris dan pisau belati adalah adanya ukiran-ukiran hingga ada juga di sebagian keris yang memiliki lekukan-lekukan yang mewakili motif tertentu. Di sisi lain, keris juga kaya akan nilai-nilai luhur yang terkandung yang hal ini tercermin dari fisik keris itu sendiri.

Keris itu sendiri, di berbagai lapisan masyarakat memiliki penggemar yang berbeda-beda. Bahkan beberapa di antaranya terlalu fanatik pada beberapa jenis keris. Sebab, nilai-nilai keris memiliki filosofis yang berbeda-beda pula. Maka tidak heran apabila seorang penggemar keris bila berkeinginan memiliki keris sebagai koleksinya selalu memperhatikan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam keris itu

[58] Paguyuban Pelestari Tosan Aji Nusantara, Keris Untuk Dunia, (Indonesia, Yayasan Panji Nusantara, 2010), 23-24.
[59] Ibid, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri.[60] Berikut merupakan beberapa daftar keris yang dominan di perjualbelikan:

Tabel 1.1 Jenis-jenis keris beserta harganya

Jenis Keris	Kamardikan	Sepuh
Naga Sosro	Rp 5.000.000,-	Rp 30.000.000,-
Naga Raja	Rp 4.500.000,-	Rp 25.000.000,-
Naga Seluman	Rp 4.000.000,-	Rp 20.000.000,-
Singo Barong	Rp 5.000.000,-	Rp 30.000.000,-
Sengkelat	Rp 3.500.000,-	Rp 17.000.000,-
Sabuk Inten	Rp 3.250.000,-	Rp 15.000.000,-
Sempono	Rp 3.000.000,-	Rp 12.500.000,-
Carubuk	Rp 2.700.000,-	Rp 10.000.000,-
Jangkung	Rp 2.500.000,-	Rp 10.000.000,-
Tilam Upih	Rp 2.000.000,-	Rp 9.500.000,-

Keris, menurut Mbah Kholil merupakan salah satu warisan leluhur yang secara turun-temurun selalu dilestarikan hingga masa kini. Cara pelestarian tersebut juga dengan cara yang bermacam-macam, mulai dari mengrajin keris, menjaga keris yang sudah ada ataupun dengan cara jualbeli keris. Jualbeli keris tidak hanya dinilai mampu melestarikan eksistensi keris itu sendiri, bahkan mampu mengedukasi masyarakat

[60] Ibid, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara luas arti keris itu sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung.[61]

Sejauh ini, motif jual beli keris pun bermacam-macam pula. Ada pembeli yang memiliki niatan murni untuk melestarikan keris dengan cara membeli, meksi di sisi lain cara tersebut juga digunakan sebagai upaya untuk menambah koleksi kerisnya sendiri, karena tidak sedikit dari masyarakat Indonesia di antaranya adalah pecinta keris.

Namun, lanjut Mbah Kholil, ada pula pihak yang membeli atau memiliki keris untuk tujuan pesaktian. Selama keris tersebut diyakini mampu memberikan manfaat bagi pemiliknya, secara otomatis keris tersebut diklaim sebagai keris yang sakti. Tetapi untuk hal ini bergantung pada kepercayaan masing-masing. Sebab, pada dasarnya keris tidak dibuat untuk ditujukan menjadi alat pesaktian.[62]

C. Makna Filosofi Keris

Bagi sebagian besar pecinta keris dan tosan aji di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli barat itu banyak sekali mengandung kelemahan dan terkadang bahkan tidak logis.

Satu hal yang tidak ‘terungkap’ dalam alam pikir para ahli Barat adalah bahwa keris dibuat oleh orang (para empu) sama sekali bukan

[61] Kholil, Wawancara, Sumenep, Maret 2019.
[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan maksud untuk digunakan sebagai alat pembunuh. Banyak buku yang ditulis oleh orang Barat menyebut keris sebagai salah satu senjata tikam atau stubbing weapons. Buku-buku Barat pada umumnya memberi kesan bahwa keris serupa atau sama saja dengan belati atau poinyard (poignard). Padahal ada perbedaan sangat besar dan mendasar di antara mereka. Belati, sangkur, atau ponyard memang sengaja dibuat untuk menusuk lawan, melukai atau membunuhnya, sedangkan keris tidak demikian. Keris dibuat terutama untuk digunakan sebagai pusaka atau sipat kandel, yang dipercayadapat melindungi serta memberi keselamatan dan kesejahteraan pemiliknya.[63]

Budaya keris terkadang disalahmengertikan oleh sebagian peneliti Barat. Sehingga hasil tulisan mereka terkadang tidak sesuai dengan alam budaya bangsa Indonesia.[64]

Adapun hubungan antara keris dan aspek perekonomian karena keris merupakan suatu produk yang bisa dijual belikan, seperti benda seni atau produk industri. Soal ada nilai ESTORI atau nilai sakralnya, magis dan lain sebagainya itu tergantung pihak yang bersangkutan. Faktanya keris memiliki nilai mahar yang tinggi, dalam melakukan perjodohan (mas kawin; istilah pekerisan). Pada zaman dahulu, seorang empu membuat keris dengan pamor Udan Mas dengan mahar sawah, atau keris Kebo Lajer dengan mahar lima ekor kerbau. Namun saat ini, sebilah keris bisa didapat

[63] Bambang Harsrinuksmo, Ensikopledi Keris, 26-27.
[64] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mahar dua ekor kambing. Perumpamaan tersebut sesungguhnya membuktikan bahwa kesakralan keris sudah tergeser oleh nilai-nilai ekonomi.[65]

Fenomena perdagangan keris dewasa ini juga masih menggunakan konsep pasar tradisional tanpa mengupayakan teknik marketing modern seperti yang sering digunakan di masa sekarang. Tentu bila ingin memajukan dunia perdagangan keris haruslah ada peran pemerintah untuk terus melakukan pembinaan, pelatihan marketing atau memfasilitasi dunia perdagangan keris agar semakin memajukan perdagangan keris sekaligus mengenalkan budaya leluhur pada dunia.[66]

D. Keris Sebagai Objek Perdagangan

1) Mekanisme Jual Beli Keris

Pada dasarnya, praktik jual beli keris tidak sama dengan praktik-praktik jual beli benda-benda yang lainnya. Sebab, keris memiliki nilai karakteristik tersendiri sehingga tidak sedikit dari para pembeli menelisik terlebih dahulu serta meneliti lebih dalam tentang nilai-nilai kesenian, filosofi dan makna yang terkandung di dalam keris yang akan dibelinya. Mulai dari jenis dhapur keris, jenis pamor, kualitas dan material kinatah, jenis sandangan dan ricikan-ricikan lainnya

[65] Ibid. 27.
[66] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga menanyakan apakah keris tersebut masuk dalam kategori sepuh atau kamardikan.

Begitu pula mengenai harga yang harus dipasang pada setiap keris. Harga yang dipasang pada keris untuk dijual memiliki varian yang berbeda-beda. Hal ini berdasarkan bahan yang digunakan, tempo pembuatan lalu dengan memperhatikan ukiran-ukiran yang menempel pada keris itu sendiri. Adapun mengenai harga-harga pasaran keris sudah tertera pada sub-bab sebelumnya. Di sisi lain, klasifikasi sepuh dan kamardikan juga memengaruhi harga keris di pasaran.[67]

Pada umumnya, keris sepuh ini di zaman sekarang sudah mulai langka, sebab keris semacam itu hanya dibuat pada zaman kerajaan oleh empu di zaman saat itu juga. Sehingga kebanyakan yang ditemukan saat ini adalah keris kamardikan. Meski secara fisik tidak ada perbedaan antara keris sepuh dan kamardikan. Namun, perbedaan tersebut menjadi sebuah nilai kesenian bagi para pecinta keris.

Sebagai contoh ketika salah seorang pembeli yang bernama Ijad yang datang dari Surabaya ke Desa Aeng Tong-tong untuk membeli sebilah keris ke salah satu pengrajin keris di desa tersebut. Mulanya pembeli tersebut mencari-cari informasi tentang keris yang akan

[67] M. Hasan, Wawancara, Sumenep 9 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibelinya, mulai dari nama, jenis keris tersebut hingga menanyakan apakah keris tersebut merupakan keris sepuh atau keris kamardikan.[68]

Mengetahui hal tersebut, tentu pengrajin keris akan memberitahukan spesifikasi keris yang ditanyakan oleh pembeli, hanya saja untuk perkara apakah keris tersebut masuk kategori keris sepuh atau keris kamardikan, penjual memilih untuk menjawab bahwa keris tersebut adalah keris sepuh. Sebab, pada umumnya keris sepuh memang sudah sangat langka untuk ditemui, sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut secara jujur hanya akan menjadikan pembeli tersebut untuk membatalkan transaksinya.

Di sisi lain, menurut para penjual di sana dalam segi fisik memang tidak ada perbedaan antara keris sepuh dan keris kamardikan. Sehingga untuk membuat keris yang bentuknya sangat persis dengan keris sepuh juga mampu untuk dilakukan. Hanya saja nilai kesenian yang terkandung di dalam keris kamardikan tersebut berbeda dengan keris sepuh. Seperti yang diutarakan oleh Bapak M. Hasan selaku penjual keris di Desa Aeng Tong-tong.[69]

> (Ye jrea, mas, mon kita selaku dagang abele apa bedena jek keres jrea kamardikan otabe sepuh ye deddi tak kera bede se endek melle. Saongguna mon deri segi fisik ghun bide sakonik antara sepuh dan kamardikan. Coma Polana ghik benyak pembeli eantarana para pecinta keres gik terlalu fanatik sareng keres sepuh ye pas malarat kiyah se nyareah keres se onggu-onggu sepuh. Polana ca'na mereka, mon keres sepuh rowa andik tuah se ekapartaje

[68] Ijad (pembeli), Wawancara, Sumenep, Maret 2019.
[69] M. Hasan (Penjual keris), Wawancara, Sumenep, Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

andik manfaat bagi se andik. Mangkana jrea benyak pembeli se nyareh kerres sepuh.)

(Ya gitu, mas, kalo kita sebagai penjual bilang secara blak-blakan soal keris ini kamardikan atau sepuh ya jadinya gak ada yang mau beli. Soalnya memang sebetulnya dari segi fisik hanya beda dikit antara sepuh dan kamardikan. Cuma karena memang masih banyak pembeli di antara para pecinta keris itu masih fanatik sama yang namanya keris sepuh ya jadi susah juga untuk cari yang bener-bener sepuh. Soalnya bagi para pecinta keris, yang namanya keris sepuh itu punya tuah yang dipercaya punya manfaat tersendiri bagi pemiliknya. Makanya itu banyak pembeli yang cari keris sepuh)

Adapun mekanisme dalam pemasaran serta penjualan keris di Desa Aeng Tong-tong ini lebih banyak menggunakan sistem jual beli online dengan mengandalkan media sosial untuk memasarkannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Hasan selaku penjual, pihaknya mengakui bahwa dengan mekanisme seperti itu dapat memudahkan dirinya untuk menjual serta tidak perlu menggunakan banyak biaya untuk membuka lapak ataupun mengeluarkan banyak tenaga untuk menjualnya.

(Ye ngangguy cara ajuel online engak riyah deddi magempang engkok ajuel kerres edinnak mas. Polana, mon ngangguy cara engak riyah engkok ghun kare afoto kerresa pas langsong posting e facebook. Lah, deggik mon bede komentar atau chat pas ghun kare mile kerressa teros transaksi mon la deal arge kareh abungkos kerresa pas kerem lebet kantor pos. Deddi engkok tak kodhu kaloar benyak tenaga untuk mukka' lapak otabe makaloar tenaga untuk ajege juelna engko', ye tak parlo lesso-lesso ajuelen mon bede se gempang engak riyah)

(Ya dengan cara penjualan online seperti ini jadi memudahkan saya untuk jualan keris di desa ini, mas. Soalnya, dengan jualan seperti itu saya tinggal foto kerisnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> terus saya posting di facebook . Lah, nanti kalo ada yang komentar atau chat saya untuk milih kerisnya setelah itu transaksi baru setelah itu tinggal saya packing barangnya trus saya kirim lewat pos. Jadinya saya tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga buat buka lapak atau keluarkan tenaga buat jaga jualan saya, ya jadi gak perlu capek-capek berjualan kalo ada cara yang mudah untuk jualan.)

Adapun bila menggunakan sistem jual beli keris secara konvensional, yakni dengan menggunakan cara jual beli secara langsung dengan bertemunya penjual dan pembeli di satu tempat maka hal tersebut juga masih digunakan hingga saat ini. Hanya saja perbandingan pembeli dengan cara konvensional tidak sebanyak jumlahnya dibandingkan pembeli yang menggunakan cara online.[70]

Pihaknya juga menjelaskan bagaimana pada umumnya transaksi jualbeli keris via online. Yakni, pertama penjual tentunya memasarkan terlebih dahulu keris yang hendak dijualnya ke media sosial seperti facebook atau instagram, setelah memasarkannya melalui media sosial maka hanya tinggal menunggu pembeli yang tertarik dengan keris yang diunggahnya ke media sosial hingga pembeli tersebut menghubungi penjual untuk melakukan transaksi jualbeli keris yang dimaksud.

Mekanisme transaksinya yaitu, setelah pembeli memilih keris yang dimaksud untuk dibeli maka pembeli diharuskan membayar harga keris tersebut sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran yang ditempuh

[70] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni via transfer yang harus dikonfirmasi proses transfernya oleh kedua belah pihak, karena transaksi tersebut secara online. Dari harga keris tersebut ditambah pula biaya jasa pengiriman logistik via pos berupa keris dengan biaya yang sesuai jarak yang dituju.[71]

Di sini lain, Bapak Badrus selaku penjual keris lainnya pada waktu bersamaan juga menyatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi rahasia para penjual untuk tidak membuka rahasia tentang keris yang dijual di sana adalah keris kamardikan. Dan juga baginya, keris-keris yang dijual ditujukan untuk melestarikan budaya-budaya Indonesia agar tidak hilang.[72]

> (Ye polana lakar kerajinan keres jrea deddi pangaselanna engko' sekeluarga ye beremmah pole, mas. Salaenna jrea lakar budaya pakeresan kodhu elestarikan sampek anak kompoi sopaje tak elang. Tak tak mungkin kiyah mas mon ghun lako ajuele kerres sepuh malolo, sedangkan kerres sepuh satiyah la benyak se ekoleksi oleh kolektor-kolektor lambe'. Otomatis stok keres sepuh se bede e pedagang paggun akorang bahkan la tade'.)
>
> (Ya karena memang kerajinan keris ini jadi sumber penghasilan saya untuk menafkahi anak dan istri saya ya gimana lagi, mas. Dan disisi lain memang budaya perkerisan ini juga harus dilestarikan secara turun-temurun biar tidak musnah. Kan gak mungkin juga toh kita (pedagang) hanya menjual keris sepuh saja, sedangkan keris sepuh saat ini keberadaannya sudah banyak yang dikoleksi oleh kolektor-kolektor lama. Otomatis stok keris sepuh yang ada di pedagang kan juga berkurang bahkan habis mas).

[71] Ibid.
[72] Badrus, Wawancara, Sumenep, Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sisi lain, perbedaan harga antara keris sepuh dan keris kamardikan tidak memiliki patokan khusus dalam penentuan harganya. Hal ini seperti yang diungkapkan M. Hasan selaku penjual;

> (Ya, mon deri segi arge, argena keres sepuh moso kamardikan tadek patokan khusus mas. Tergantung ka kualitas kerresa jerea. Mon keres sepuh tapeh kualitassa biasa ye argena mode, tapeh mon kamardikan kualitassa istimewa ye bisa larang. Deddi mon soal argeh tergantung kualitassa.
>
> (Ya, kalo dari segi harga, harga keris sepuh sama kamardikan ya enggak ada patokan khusus. Yang ada ya dilihat dari segi kualitas kerisnya itu. Kalau keris sepuh tapi kualitasnya biasa ya harganya murah, tapi kalo kamardikan tapi kualitasnya istimewa ya bisa mahal. Jadi semua tergantung kualitasnya.

Berdasarkan pemaparan Bang Hakim salah satu kolektor keris di Madura, harga pasaran dari setiap keris sangat bervariasi. Hal tersebut dapat bergantung dari segi kualitas serta kegunaan masing-masing keris. Bila keris tersebut dibuat dengan bahan material yang berkualitas rendah, maka bisa dipastikan harga keris tersebut murah, sebab menyesuaikan dengan bahan yang dibuatnya. Sedangkan bila menggunakan bahan material yang berkualitas baik maka harga dari keris tersebut dapat naik sesuai dengan kandungan material yang digunakan. Dan perbedaan antara keris sepuh dan kamardikan juga sering menjadi pembeda pada harga keris itu sendiri.[73]

[73] Hakim Mannan, Wawancara, Madura, Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihaknya juga memaparkan tentang kualifikasi keris yang biasa diperjualbelikan di pasaran. Pada umumnya, keris yang diperjualbelikan juga tergantung kebutuhan pangsa pasar. Sebab secara umum keris dikualifikasikan pada dua jenis, keris yang digunakan untuk sekedar hiasan dan keris yang digunakan sebagai benda pusaka. Keris yang sekedar digunakan untuk hiasan pada umumnya hanya digunakan untuk disimpan saja. Harga yang dipatok pun pada umumnya tidak sampai harga satu juta. Sedangkan keris lain yang digunakan sebagai benda pusaka biasanya digunakan untuk acara-acara adat, meski tidak sedikit keris semacam itu juga jadi bahan koleksi.[74]

Adapun bahan-bahan material dasar yang digunakan oleh pengrajin keris untuk membuat sebilah keris, tidak ada satupun pihak pengrajin mau membuka perihal tersebut dengan alasan rahasia pengrajin agar pembudayaan keris tidak tercemar.

Adapun data yang didapat dari salah seorang empu tertua di Desa Aeng Tong-tong yang mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menekuni metode pembuatan keris mulai dari semasa kecilnya, hingga beranjak dewasa pihaknya mengaku mulai tekun untuk memproduksi keris-keris. Dari keris-keris yang dibuat, jangka waktu yang dibuat juga

[74] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

variatif, ada yang paling cepat yakni selama dua minggu hingga paling lama sekitar tiga bulan, pihaknya juga menyatakan;[75]

> (Engkok ngantang ajer keres molae deri keni' mas, teros ngantang ajer agebey keres ebekto omor 18 atau 19-an ajer enga' jrea lakar la toron-temoron ewarisghi, polana tang eppa' lambe' seorang empu kiyah. Jrea la elakonih engkok selama aontaon sampek la toah engak riyah la tak kuat pole se alakoah polana omor bi' fisik.)
>
> (Saya mulai belajar tentang keris gitu sudah dari kecil mas, lalu baru mulai membuat keris pas di umur 18 atau 19-an dan belajar seperti ini sudah dari turun-temurun di wariskan, karena ayah saya dulunya juga seorang empu. Itu (menekuni pembuatan keris) sudah saya lakukan selama bertahun-tahun sampai saya sudah tua seperti ini saya sudah tidak lagi membuat keris karena keterbatasan usia dan fisik yang saya miliki).

Dan di sisi lain, ketika Bapak Jupri ditanyai mengenai praktik jual beli keris yang saat ini berlaku di tengah-tengah masyarakat dan budayawan pihaknya memaparkan;[76]

> (Masalah engak jrea mon enilai lakar jhet menunjukkan jek ghik benya' senyareh kerres ghun terro olleah tuah moso manfaatah bei. Padahal nilai seni kerres benni bede edissa', tapeh bede e kerres jrea dibik, misalah deri okeran, luk, pamor dan sadeje macemma selaen. Mangkanah masyarakat kodhu eberri' tao tentang hal semacam jrea. Keres kodhu ejege bi' sadeje lapisan masyarakat, eman-eman kiyah polana bisa epadeddi sumber penghasilan bagi pengusaha otabe mahasiswa polana andik nilai seni bagi rakyat kita).
>
> (Masalah seperti itu (jual beli keris) kalau dilihat memang menunjukkan kalau masih banyak yang mencari keris untuk mendapatkan tuah atau manfaatnya saja. Padahal nilai kesenian keris bukan terletak di situ, tapi

[75] Jupri (Empu Tertua), Wawancara, Sumenep, Maret 2019.
[76] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> terletak pada keris itu sendiri, semisal dari ukiran, luk, pamor dan segala macamnya. Maka dari itu harusnya masyarakat khususnya pecinta keris harusnya dikasih tahu tentang hal semcam ini. Dan keris ini juga seharusnya dilestarikan oleh setiap lapisan masyarakat, bahkan bisa dijadikan untuk sumber mata pencaharian bagi pengusaha ataupun mahasiswa karena mempunyai nilai kesenian tersendiri)

Sehingga hasil dari pemamaparan oleh empu tertua di Desa Aeng Tong-tong, yakni Bapak Jupri adalah bahwa kerajinan keris yang ada di Desa Aeng Tong-tong merupakan suatu warisan tradisi yang sudah turun-temurun dari zaman dahulu kala, yang hingga saat ini tradisi tersebut masih dijalankan oleh generasi-generasi selanjutnya dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kesenian dalam keris tersebut.

E. Faktor Jual Beli Keris oleh Pembeli

Adapun faktor yang mendorong para pecinta keris untuk membeli keris di kota Sumenep, yang tepatnya berada di Desa Aeng Tong-tong tersebut tidak lain karena desa tersebut merupakan satu-satunya pusat keris yang ada di dunia. Sehingga hal tersebut memberikan kepercayaan kepada para pembeli untuk menambah koleksi kerisnya.

Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh beberapa pembeli yang berkunjung ke Desa Aeng Tong-tong untuk menengok pusat keris di dunia sekaligus membeli keris di sana untuk menambah koleksi kerisnya. Salah satunya adalah Didik, yang jauh-jauh datang dari Semarang untuk melihat desa yang menjadi pusat keris di dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurutnya, keris merupakan benda yang memiliki nilai kesenian yang baik. Keris yang dibeli di Desa Aeng Tong-tong ini memiliki nilai lebih jika memilikinya, terlebih bila dibeli secara langsung. Sebab, dengan begitu pembeli mampu melihat secara langsung dan menanyakan secara langsung tentang keris yang akan dibelinya tersebut.

> "Oh, terkait jual beli keris, saya memang suka sekali koleksi keris. Apalagi keris bagi saya sendiri punya nilai seni yang bener-bener bagus. Saya suka keris mulai sejak kecil, tapi baru pertama kali beli itu waktu sudah kuliah. Sampe sekarang saya pun masih sering beli-beli keris ke penjual-penjual atau beli dari kolektor. Tapi yang buat saya berkesan beli di sini (Desa Aeng Tong-tong), saya bisa milih sendiri secara langsung, juga bisa sekalian tanya-tanya tentang keris yang mau saya beli ini. Dan rasanya emang lebih lega beli di sini, soalnya bisa interaksi secara langsung. Tapi soal sepuh atau enggaknya keris yang saya beli ini sih, memang keris sepuh yang saya beli ini, dan ini juga sudah saya tanyakan langsung ke penjualnya.. Hehe.."[77]

Di sisi yang lain, juga ditemukan beberapan pembeli yang juga mengungkapkan hal yang serupa. Seperti halnya Pak Bambang yang lebih suka dipanggil Mas Bambang.

> "Saya datang ke sini jauh-jauh dari Solo cuma pengen tahu seperti apa Desa Aeng Tong-tong ini dan sekalian beli keris di sini secara langsung yang katanya di sini itu masuk rekor UNESCO jadi pusat keris no. 1 di dunia. Ya, ternyata memang sesuai ekspetasi saya dan yang dikatakan orang-orang juga. Kalo terkait keris yang dijual di sini ya saya akui memang bagus-bagus dan juga nilai seni yang terkandung di kerisnya juga bener-bener nyeni banget dan punya makna tersendiri."[78]

[77] Ijad, Wawancara, Sumenep, Maret 2019.
[78] Bambang, Wawancara, Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihaknya juga mengakui untuk tidak mempermasalahkan terkait pengetahunnya tentang keris yang dibeli masuk dalam kategori sepuh atau kamardikan;

> "Terkait sepuh atau kamardikannya keris yang saya beli, sih, itu gak terlalu saya pikirkan juga sih, mas. Soalnya bagi saya itu ya nilai kesenian yang ada di keris itu sendiri. Lagipula bagi saya antara keris sepuh sama kamardikan juga gak ada perbedaan yang mencolok juga. Ya, anggapannya sama sajalah.[79]

Lain halnya dengan yang diutarakan oleh Prayitno salah seorang pembeli dari Gresik, pihaknya mengakui bahwa dirinya baru pertama kali ke Desa Aeng Tong-tong dan baru pertama kali pula membeli keris di desa tersebut.

> "Iya, saya juga baru pertama kali ke sini karena penasaran sama Kota Keris ini. Ke sini pun saya juga iseng karena kebetulan ada acara di Sumenep. Dan saya ini juga baru pertama kali beli keris. Saya beli keris karena saya tertarik dari teman-teman saya yang punya koleksi keris bagus-bagus dan kelihatan nilai-nilai seninya. Dan konon katanya kalau seorang pria punya keris itu berarti pria yang bener-bener jantan. Hehehee. Tapi untuk masalah sepuh atau kamardikannya saya juga belum tahu juga, soalnya saya juga pemula. Tapi kalo dilihat-lihat memang keris yang saya beli ini sudah cukup bagus kata teman-teman saya."[80]

Dari beberapa pengakuan yang dipaparkan oleh beberapa informan yang menjadi pembeli keris di Desa Aeng Tong-tong, dapat ditemukan bahwa dua dari tiga orang pembeli sebagai informan pada penelitian ini sama sekali tidak mempermasalahkan tentang jenis sepuhnya keris yang

[79] Ibid.
[80] Prayitno, Wawancara, Sumenep, Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibelinya. Dan hanya satu orang saja yang membeli keris dengan spesifikasi keris sepuh. Di sisi lain, kerena nilai-nilai dan kualitas yang terkandung dalam keris juga menjadi faktor yang memengaruhi orang-orang untuk membeli keris.

F. Wanprestasi dan Upaya Hukum

Melihat pangsa pasar keris yang semakin ke sini semakin besar peluangnya, maka pasar yang besar tersebut tentu tidak luput dari kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tentu perbuatan yang mengandung unsur kesalahan tersebut tetap akan dipertanggung jawabkan baik itu sengaja maupun tidak disengaja.

Salah satu penjual, Pak Wahid pernah melakukan transaksi jualbeli keris secara online dengan salah satu penjual di Semarang yang berkehendak membeli sejumlah keris dengan kategori sepuh. Pembeli tersebut bernama Susanto yang termasuk kolektor keris di daerahnya.

Pada saat transaksi dijalankan sebagaimana mestinya tentu terjadi proses negosiasi antara penjual dan pembeli. Di saat yang bersamaan, pembeli meminta penjual, Pak Wahid untuk menyediakan baginya keris yang sepuh dengan harga yang menengah. Atas dasar tersebut Pak Wahid selaku penjual menawarkan keris Sengkelat yang menurut Pak Wahid keris tersebut adalah sepuh dengan harapan keris tersebut laku dijual pada pembeli asal Semarang ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembeli yang melihat penawaran yang dilakukan oleh Pak Wahid begitu meyakinkan akhirnya memutuskan untuk membeli keris Sengkelat tersebut yang dibilang sepuh oleh penjual. Setelah proses tawar menawar usai dilakukan maka kedua belah pihak menyepakati harga yang disetujui oleh penjual senilai Rp 16.000.000,-. Setelah itu pembeli melakukan proses pembayaran via transfer hingga kemudian konfirmasi transfer tersebut diterima oleh Pak Wahid selaku penjual.

Setelah proses pembayaran usai dilakukan, selanjutnya penjual mengemas keris Sengkelat tersebut untuk dikirimkan ke alamat yang diberikan oleh Susanto yang bertempat di rumahnya via pos.

Beberapa hari kemudian saat paket keris itu sampai di tangan pembeli, Susanto mulai menganalisis keris yang dibelinya tersebut masuk pada kategosi sepuh atau kamardikan. Dengan bantuan referensi dari rekan-rekannya sesama kolektor, keris Sengkelat yang dibelinya tersebut diragukan kesepuhannya karena faktor-faktor tertentu.

Mengetahui hal tersebut, Susanto meminta pertanggungjawaban dari penjual atas jualbeli yang sudah dilaksanakan tersebut. Hingga pada akhirnya, Pak Wahid selaku penjual mengaku bahwa keris tersebut bukanlah keris sepuh melainkan keris kamardikan.

Mulanya, pembeli meminta untuk mengembalikan keris yang dibelinya tersebut kepada penjual, namun Pak Wahid tidak menyetujui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permintaan tersebut. Hingga kesepakatan berakhir dengan pembeli menerima keris yang dibelinya tersebut dengan syarat uang yang dibayarkan tersebut dikembalikan sebagian hanya untuk menuhi harga keris dengan kategori kamardikan yang senilai Rp 3.500.00,-. Dengan begitu total pengembalian uang tersebut sebesar Rp 13.500.000,-.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KERIS BERDASARKAN PENGARUH USIANYA

A. Analisis Praktik Jual Beli Keris di Desa Aeng Tong-tong

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, dapat ditemukan fakta-fakta yang secara langsung menunjukkan praktik jual beli keris yang terjadi di Desa Aeng Tong-tong. Dari fakta-fakta tersebut dapat dikumpulkan menjadi susunan data yang kompleks untuk melengkapi susunan penelitian ini.

Berdasarkan temuan fakta empiris di lapangan, yakni ditemukan suatu praktik jual beli yang dilakukan oleh M. Hasan selaku penjual keris setempat yang mengakui bahwa keris yang dijualnya merupakan keris kamardikan, artinya keris tersebut merupakan keris buatan baru. Berbeda dengan keris sepuh yang dibuat sekian tahun yang lalu pada masa kerajaan.

Hal tersebut antara lain diungkapkan atas dasar mencari nafkah dari hasil penjualannya tersebut. Dan di sisi lain, keris sepuh memang sudah jarang sekali ditemui karena keris tersebut sudah dibuat pada masa kerajaan yang masanya sudah lewat, sedangkan pencari keris saat ini pun terus bertambah. Sehingga yang terdapat di era saat ini hanyalah keris-keris yang baru, dalam artian keris kamardikan yang yang baru namun dalam nilai estetika kesenian tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, tidak semua pembeli keris selalu mengutamakan jenis keris tersebut haruslah jenis sepuh, sebab dari segi fisik keris tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dan adanya keris juga didasari atas kesadaran masyarakat pecinta keris untuk terus melestarikan budaya-budaya yang sudah dilakukan secara turun temurun. Hal ini terbukti dari total tiga informan yang berlaku sebagai pembeli, dua dari tiga pembeli menyatakan tidak mempermasalahkan jenis keris tersebut masuk dalam jenis sepuh atau kamardikan. Sedangkan salah seorang pembeli lebih memilih keris jenis sepuh daripada keris kamardikan.

Terkait dengan harga keris, tentu spesifikasi keris mampu menentukan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli sebilah keris. Semakin baik bahan yang digunakan dalam pembuatan keris maka semakin tinggi pula harga keris. Perbedaan antara keris sepuh dan kamardikan juga mampu memisahkan patokan harga yang sangat jauh. Sebagai contoh keris Nogo Sosro yang harga sepuhnya senilai Rp 30.000.000,- dan untuk jenis kamardikannya hanya berkisar di antara Rp 5.000.000,- saja.

Dan karena adanya perbedaan mendasar adanya keris sepuh dan keris kamardikan, tentu hal ini harus diketahui oleh setiap orang yang ingin membeli keris, bahwa pada dasarnya keris sepuh dan keris kamardikan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hanya saja yang membedakan adalah kualitas yang ada pada setiap keris. Meskipun keris tersebut adalah keris sepuh tidak ada jaminan bahwa keris tersebut adalah keris yang baik dan bagus. Begitu juga sebaliknya, tidak semua keris kamardikan adalah keris

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak bagus. Sebab, semua keris yang ada tergantung pada kualitasnya msing-masing.

Dari data yang sudah didapatkan, terdapat fakta yang menyatakan bahwa keris masuk menjadi salah satu warisan dunia yang sudah diakui oleh PBB pada tahun 2005 dan Kabupaten Sumenep mendapatkan pengakuan dari UNESCO menjadi kota dengan pengrajin keris terbanyak di dunia, sehingga hal tersebut tentu menjadi daya tarik tersendiri terhadap budaya kelestarian keris itu sendiri.

Dan di sisi lain, keris yang sudah ada sejak dahulu kala ini, di Desa Aeng Tong-tong sudah dilesatarikan dengan adanya pengrajin-pengrajin keris yang terus mencetak keris-keris berkualitas untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri.

Bila dilihat lebih luas, di berbagai pelosok negeri ini juga terdapat banyak sekali kolektor-kolektor keris yang juga menjadi tiang yang menopang pelestarian budaya nenek moyang ini, sehingga keris-keris yang dibuat oleh para empu dan para pengrajin tidak hanya diam di lemari-lemari mereka sendiri. Sehingga dengan adanya para kolektor keris ini, kebudayaan dapat mampu untuk dilestarikan.

Dan dengan adanya para empu yang tersebar di Kabupaten Sumenep dan para pengrajin keris yang secara terus-menerus membuat keris untuk menjaga kelastarian budaya yang sudah diturun-temurunkan sejak dahulu kala. Sehingga dengan adanya keris yang secara terus menerus dibuat oleh para empu maka perlu adanya para kolektor untuk turut menyeimbangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelestarian budaya serta keseimbangan pada sektor perekonomian masyarakat.

Mengenai penentuan harga keris, sangat menarik bila penentuan harga pada keris tidak memiliki patokan harga yang ditentukan. Hanya saja harga-harga yang ada merupakan harga yang memang diatur dalam dunia pasar keris itu sendiri. Di sisi lain, melihat kualitas keris tersebut dari berbagai sisi mulai dari bahan, ukiran, bentuk hingga nilai-nilai filosofis yang terkandung pada keris itu sendiri. Dan belum termasuk bila keris tersebut masuk pada kategori sepuh atau kamardikan yang tentu mampu merubah harga keris itu sendiri.

Berpijak dari beberapa informasi yang didapat dari beberapa pembeli yang membeli keris di Desa Aeng Tong-tong, dua dari tiga di antaranya mengungkapkan bahwa alasan dasar untuk membeli keris adalah karena nilai kesenian dan kualitas yang ada pada keris tersebut tanpa memandang dari segi sepuh atau kamardikan. Sedangkan satu orang lain membeli keris karena alasan keris tersebut adalah keris sepuh.

B. Analisis Jual Beli Keris Berdasarkan Usia Perspektif Hukum Islam

Jual beli keris pada dasarnya juga sama seperti jual beli benda-benda pada umumnya. Hanya saja keris ini sering kali dikeramatkan kebendaannya dikarenakan kepercayaan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Sehingga perspektif masyarakat tentang hal ini pun memiliki banyak sekali pandangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini pula, muncul istilah keris sepuh dan keris kamardikan juga disebabkan perspektif masyarakat pecinta keris yang mengeramatkannya. Sehingga tidak heran jika masih banyak di luar sana dari pecinta keris yang masih mencari keris sepuh tersebut dibandingkan keris kamardikan.

Dalam Islam, pengertian keris, perbedaan, manfaat dan lain sebagainya tidak diatur dalam Islam. Hanya saja, Islam yang mengenal dan toleran terhadap benda-benda yang tidak diatur dalam Islam tetap memberikan ruang selama tidak keluar dari garis-garis syariah dalam penggunaannya.

Adapun praktik jual beli keris yang terjadi di Desa Aeng Tong-tong merupakan suatu kegiatan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini serupa dilakukan oleh salah satu penjual keris di Desa Aeng Tong-tong, yakni Bapak M. Hasan.

Bapak M. Hasan dalam praktiknya sudah sering menemui bermacam-macam pembeli yang datang ke sana ataupun via online untuk membeli keris yang dijualnya. Akan tetapi dari seluruh pembeli yang menemuinya untuk membeli keris, terdapat sebagian yang mencari keris sepuh yang konon katanya langka. Mengetahui hal tersebut, bapak M. Hasan lantas mengiyakan keris yang dijualnya adalah keris sepuh, sehingga pembeli pun memutuskan untuk membeli keris yang dijual Bapak M. Hasan.

Sehingga pembeli yang tidak begitu mengetahui apakah keris tersebut benar-benar keris sepuh atau kamardikan, tentu akan merasa dirugikan jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui hal tersebut. Hanya saja, kerugian tersebut tidak bersifat materil. Sebab seperti yang sudah diketahui dari fakta-fakta yang diungkapkan oleh salah satu mpu tertua, Pak Jufri yang bertempat tinggal di Desa Aeng Tong-tong bahwa antara keris sepuh dan keris kamardikan tidak memiliki perbedaan yang mencolok kecuali masa pembuatan keris itu sendiri ketika dibuat.

Hanya saja, motif penjualan seperti ini tentu menyalahi etika jual beli yang seharusnya dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Meski tidak ada patokan harga bagi masing-masing jenis keris tersebut, apakah sepuh atau kamardikan, karena keris-keris yang dijual dihargai dengan harga yang sesuai dengan kualitas kerisnya, bukan jenisnya. Sehingga dari segi materil perbedaan tersebut tidak memengaruhi keuntungan atau kerugian yang dialami oleh pembeli yang mencari keris sepuh.

Sehingga dengan adanya praktik semacam ini tentu harus ada kejujuran dari penjual, meski harus secara terang-terangan mengungkapkan jenis keris yang sebenarnya. Meski dengan adanya ketidakjujuran yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli tidak menimbulkan kerugian materil, tentu jika suatu saat pembeli tersebut mengetahui bahwa keris yang dibelinya merupakan keris kamardikan tentu akan timbul kekecewaan dari pembeli tersebut.

Hal ini bila ditinjau dari hukum Islam, tentu jual beli ini sudah memenuhi rukun dan syarat pada praktik jual beli tersebut. Hanya saja, bermuamalah dalam Islam tentulah harus mengedepankan nilai-nilai etika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menjalankannya. Agar tidak terjadi ketimpangan yang bersifat materil atau imateril setelah terjadinya kesepakatan jual beli tersebut.

Pada transaksi yang terjadi pada M. Hasan selaku penjual dan beberapa pembeli yang pernah datang untuk membeli keris yang dijualnya. M. Hasan selaku penjual tidak serta-merta memberitahukan tentang spesifikasi keris yang dijualnya kepada pembeli bila pembeli tersebut bertanya apakah keris tersebut sepuh atau kamardikan. Bila pembeli menanyakan hal tersebut, tentu M. Hasan akan menjawab bahwa keris tersebut adalah keris sepuh.

Tentu pembeli jika tidak mengetahui hal tersebut akan percaya jika keris yang dibelinya adalah keris sepuh. Namun, bila suatu saat pembeli itu tahu bahwa keris yang dibelinya adalah keris kamardikan tentu pembeli tersebut akan merasa kecewa. Meski tidak ada kerugian materil. Sebab, harga keris tidak ditentukan dari jenis keris tersebut sepuh atau kamardikan. Melainkan dari kualitas keris itu sendiri.

Meski secara perspektif hukum Islam, praktik jual beli yang dilakukan tidak ada yang yang melanggar rukun dan syarat, akan tetapi nilai-nilai etika yang harus dikedepankan menjadi hilang. Akhirnya hasil yang didapat adalah hasil yang berasal dari ketidakjujuran seorang pedagang terhadap penjual lainnya. Dan hal ini masuk dalam kategori kebathilan yang harus dihilangkan dalam kegiatan perniagaan. Sedangkan Allah swt juga telah mengharamkan bagi manusia untuk memakan harta yang haram.

Dalam surah An-Nisa' ayat 4 Allah berfirman:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...[81]

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...". (Q.S. An-Nisa' (4): 29).

Maka berpijak pada ayat tersebut, kebathilan yang dilakukan pada kegiatan perniagaan menjadi wajib untuk dihilangkan. Baik itu oleh penjual atau pembeli terlepas dari ada atau tidak adanya kerugian materil yang ditanggung oleh salah satu pihak.

Adapun kasus yang hampir serupa yang dialami oleh Bapak Wahid selaku penjual keris dengan Bapak Susanto yang termasuk salah satu kolektor keris dari Semarang yang membeli keris pada Pak Wahid secara online yang di kemudian hari pembelian tersebut harus disesali pihaknya lantaran adanya ketidaksesuaian antara ucapan penjual dengan realita fisik keris yang dibelinya.

Tentu hal pengembalian sebagian biaya yang harus dilakukan oleh Pak Wahid selaku penjual keris merupakan salah satu langkah yang memang harus dipenuhi. Sebab, sudah menjadi kewajiban bagi penjual untuk berlaku jujur dan amanah pada saat menjual barang atau produknya.

[81] Ibid, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kasus-kasus yang sudah teridentifikasi, meski tidak ada upaya hukum legal yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, namun dengan adanya itikad baik yang dilakukan oleh penjual dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu hal tersebut sah-sah saja untuk dilakukan.

Hanya saja, perihal ketidaksesuaian antara ucapan dan realita yang menjadi kewajiban penjual, hal ini tentunya harus disadari dengan penuh oleh penjual. Dengan demikian, potensi kerugian yang dapat dialami oleh pembeli dapat diminimalisir jumlahnya. Sebab, jujur dalam berjualbeli adalah prinsip yang harus dipegang teguh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada praktik jual beli keris di Desa Aeng Tong-tong Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep ditemukan praktik jual beli keris yang lebih didominasi jualbeli via online.

Jual beli keris yang dilakukan secara turun temurun tersebut menyisakan praktik yang menjual perbedaan antara keris sepuh dan kamardikan yang sangat jauh. Namun, keris yang dijual lebih didominasi oleh keris kamardikan, yang memang pada dasarnya keris sepuh sudah mulai langka meski pada dasarnya secara fisik tak memiliki perbedaan yang signifikan.

Motivasi pembeli keris didasarkan pada pertimbangan keris yang memiliki nilai kesenian estetik tentu mampu menarik perhatian bagi pecinta keris. Di samping itu, keris memiliki ukiran-ukiran serta nilai-nilai yang menyatu pada fisik keris itu sendiri sehingga mampu menghadirkan nilai-nilai seni yang berkualitas dan memiliki tuah atau yoni yang biasa diidentikkan pada keris sepuh.

Pada kasus demikian, tentu hal yang menjadi polemik adalah ketidaksesuaian antara ucapan penjual dengan barang yang dijualnya. Keris yang sehrusnya dikatakan kamardikan malah diklaim sebagai keris sepuh, sehingga bila pembeli mengetahui tentu akan menimbulkan kerugian. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian tentu harus mejadi pembelajaran bagi penjual agar berlaku jujur dalam menjaankan prinsip jualbeli.

Menurut hukum Islam tentang syarat jual beli dalam praktik jual beli keris seharusnya selalu mengutamakan kejujuran. Yang terjadi terhadap jual beli keris ini seringkal apa yang disampaikan oleh penjual tentang kualitas keris tidak sesuai dengan fakta kerisnya. Sehingga hal tersebut masuk kategori fasid, akibatnya jual beli bisa dibatalkan.

B. Saran

Sudah seharusnya bagi setiap pelaku usaha baik itu penjual ataupun pembeli untuk selalu mengedepankan sifat jujur agar hasil yang didapatkan dari jual beli tersebut tidak menjadi hal yang batil. Dan bagi para pecinta keris untuk mengetahui bahwa tidak setiap keris sepuh adalah keris yang terbaik. Nilai-nilai perkerisan terkandung dari kualitas keris itu sendiri dan bukan dari usianya.

Bagi para pecinta atau pemerhati keris yang sudah membentuk organisasi atau paguyuban keris, seharusnya bisa memberi edukasi seputar ilmu keris kepada masyarakat luas. Hal ini bisa disosialisasikan melalui seminar atau pameran keris di berbagai daerah. Selain itu, juga bisa menciptakan buku untuk dijamikan pedoman agar lebih bisa mendalami proses pembelajaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Andi, Prastowo. 2011. *Memahami metode-metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.

Al-Ghazi, Muhammad bin Qosim, *Fathu al-Qorib al-Mujib,* (Jakarta, Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003)

Al-Kaf, Hasan bin Ahmad, *Taqrirat as-Sadidah,* (Riyadh, Dar al-Mirath an-Nabawy, 2013)

Al-Jaziry, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah,* (Mesir, Dar al-Fikr, 1974)

Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung, PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

Al-Qushairi, Abu Hasan Muslim Hajjaj, *Sahih Muslim juz 11*, (Beirut, Dar al-kutub Ilmiyah, 2003).

Atmadja, Karnaen Permata dan Antonio Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam,* (Jakarta, Dana Bakti Prima Yasa, 2000)

Budiawan, Aditio, dkk. 2014. *Keris For The World*. Jakarta: Panji Nusantara

Chalid, Narbuko, Abu Achmadi. 1997. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara

Disa, Nisrina. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relavansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen"*. Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2015.

Ghasaly, Abdul, dkk. 2010. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Kencana

Hadi, Sutrisno. 1975. *Metodelogi Research.* Yogyakarta: Gajah Mada University.

Haroen, Nasrun, *Fiqih Mu'amalah,* (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000).

Harsrinuksmo, Bambang, *Ensikopledi Keris,* (Jakarta, Gramedia, 2005), 23.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003).

Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam,* (Yogyakarta, UII Press, 2001).

https//www.mediamadura.com/2018/03/27/berjuluk-kota-keris-sumenep-miliki-640-empu/amp/.

Imron, Mubasir. " *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keris di Kelurahan Jepara*

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya". Skripsi--Institut Agama Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mannan, Muhammad Abd. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf

Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2002)

Muhammad, Abi Abbas ibn Yazid al-Hafidh, *Sunan Ibn Ma>jah Juz 2,* (Beirut, Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001)

Muhammad, Iqbal. "*Panadangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman".* Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Muhammad Khafidul Munir, "Memahami Konsep Keris Menurut Mt Arifin Dalam Tinjauan Islam". (Skripsi-UIN Walisongo, 2015).

Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir,* (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997)

Munir, Munir. "*Memahami Konsep Keris Menurut Arifin dalam Tinjauan Islam".* Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.

Mushlih (al), Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Kontemporer,* (Jakarta, Darul Haq, 2004)

Paguyuban Pelestari Tosan Aji Nusantara, *Keris Untuk Dunia,* (Indonesia, Yayasan Panji Nusantara, 2010).

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam,* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014).

Rashid, Sulaiman. 2007. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Rifa'i, Moh. 1973. *Ushul Fiqh,Bandun.* Yogyakarta: PT. Al-Ma'arif

Sabiq, Sayyid, *Fiqih as-Sunnah Juz 12,* (Bandung, PT. Al-Ma'arif. 1987)

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta

Syafi'ie Rachmat, *Fiqh Mu'amalah,* (Jakarta, Pustaka Setia, 2004)

Syaiffullah. "*Etika Jual Beli Dalam Islam".* Skripsi—IAIN, Palu, 2014.

Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Ampel, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I,* (Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2013)

Widi, Restu. 2010. *Asas Metodelogi Penelitihan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id